



JURNAL SKETSA BISNIS

*Naskah Diterima : 8 Juli 2019;
Diterima Publikasi : 22 Agustus 2019*

Journal Homepage

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>



Tinjauan Syariah Terhadap Pengalokasian Dana Pajak Di Indonesia

Muhammad Sakinul Firdaus*

Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat

Abstract

Tax is one of the important instruments in the efforts of economic development in a country. Islam is a religion that has arranged all the joints of life from the smallest thing to the biggest thing, where the rules are called Islamic sharia. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. So it is very important to review the feasibility of tax management in Indonesia. This study uses qualitative research methods and uses an interpretive approach. Data collection techniques used are literature studies or library studies by conducting library research containing theories from published or unpublished scientific works in books or e-books, online journals, papers, magazines, letters, films, diaries, manuscripts, articles and more. The results of this study indicate that tax management in Indonesia cannot be said to meet the existing sharia criteria, because basically the allocation of taxes in Indonesia has not evenly distributed benefits for all Indonesian society and society today cannot be said to experience prosperity as the tax objective itself according to sharia and law.

Keywords: Tax, Sharia, Allocation, Prosperous.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara. Islam merupakan agama yang telah mengatur segala sendi kehidupan dari hal paling terkecil hingga hal yang paling besar, dimana aturan-aturan tersebut disebut dengan syariah islam. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia. Maka dirasa penting sekali untuk meninjau kesyariahan pengelolaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan interpretatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran kepustakaan yang berisi teori-teori dari karya-karya ilmiah yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan yang ada pada buku atau e-books, jurnal online, makalah, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Indonesia belum dapat dikatakan memenuhi kriteria syariah yang ada, karena pada dasarnya pengalokasian pajak di Indonesia belum merata manfaatnya bagi semua kalangan masyarakat dan masyarakat Indonesia saat ini belum dapat dikatakan mengalami kesejahteraan sebagaimana tujuan pajak itu sendiri baik menurut syariah maupun undang-undang

Kata Kunci: Tipe Industri, ROE, ROA, Kinerja Lingkungan, Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

*) Penulis Korespondensi: muhammadsakinulfirdaus@unida.ac.id

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan ekonomi. Dalam upaya tersebut tentu ada peran yang saling berkaitan antara pemerintah dengan warga negaranya. Pajak sebagai salah satu instrumen keuangan publik di Indonesia memiliki peranan yang besar di dalamnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara (Simanjutak & Mukhlis, 2011)

Pemungutan pajak di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System* (Waluyo, 2011). Saat ini pemerintah lebih mendorong masyarakat untuk melakukan pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* agar masyarakat dapat membayarkan dan melaporkan pajaknya dengan tujuan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak (Albi *et al.*, 2106). Realisasi pendapatan negara tumbuh 19,76 persen (yoy) yang mencapai Rp1.483,86 triliun atau 78,32 persen dari target dalam APBN tahun 2018 atau, lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai Rp1.239,03 triliun atau 71,37 persen dari target (APBN Kita, 2018). Pengalokasian dana pajak yang didapat dari setiap warga Negara yang membayarkan pajaknya tersebut harus tepat sasaran dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia

sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1 persen dari seluruh umat muslim di dunia¹. Islam adalah agama yang sempurna, segala bentuk peraturan telah ditetapkan dari mulai hal terkecil hingga hal terbesar. Setiap muslim, sebelum memberikan sejumlah dana kepada siapapun, baik individu, organisasi dan atau perusahaan bahkan Negara menjadi suatu hal yang penting dalam mengetahui kemana dana dari mereka tersebut akan teralokasikan, untuk keperluan apa saja, apakah teralokasikan untuk hal yang memberikan dampak positif atau malah sebaliknya memberikan dampak negatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam karya ilmiah ini peneliti akan meneliti mengenai tinjauan syariah terhadap pengalokasian dana pajak di Indonesia.

2. Kerangka Teori

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah (Beaulieu, 1906). Sementara itu, (Smeets, 1951) mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Pajak berfungsi sebagai *budgeter*, regulasi, distribusi, dan stabilisasi. Ciri-ciri dari pajak sendiri antara lain :

¹ Katadata.co.id

1. Kontribusi Wajib Warga Negara
2. Bersifat memaksa bagi warga Negara
3. Warga Negara tidak mendapat imbalan langsung
4. Berdasarkan undang-undang

Sebagian ahli fikih dari kalangan Malikiyah membagi pajak ke dalam dua jenis yang dinamakan dengan “*al-wazha-if*” atau “*al-kharraj*”; dan di kalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “*an-nawawib*”, yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “*al-kalf as-sulthaniyah*”, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi :

1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih *al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li dafi dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al- Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-l’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Baitul Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad

dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allah ta’ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Yang artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka itulah orang-orang yang benar*”. (Q.S. Al Hujuraat: 15)

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Yang artinya:

“*Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*.” (Q.S. At Taubah: 41)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Yang artinya:

“*...(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*” (Q.S. Ash Shaff: 11)

Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama *Syafi'iyah* yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa

kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.

3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut (Moleong, 2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁸. Serta berdasarkan pada pendekatan interpretatif, pendekatan interpretatif dalam hal ini adalah melakukan eksplorasi terhadap fenomena-fenomena dengan menganalisa alasan-alasan yang melatar belakangi fenomena tersebut (Nurwulandari & Ismawati, 2018).

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur atau studi pustaka dimana dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan yang berisi teori-teori dari karya-karya ilmiah yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan yang ada pada buku atau e-books, jurnal online, makalah, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Segala aktivitas mu'amalah yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah dalam rangka mewujudkan tercapainya *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah). Salah satu tujuan syari'ah adalah tercapainya kesejahteraan harta dan kesejahteraan pemilik harta. Keduanya haruslah tercapai sebuah kesepakatan yang mana dalam pembebanan pajak muncul teori-teori guna menjembatani kesepakatan tersebut. Adalah ekonom Inggris Adam Smith telah

merancang kaidah-kaidah beban pajak dan memuat empat teori (Inayat, 2003), yaitu:

1. Teori keadilan atau persamaan
2. Teori keyakinan
3. Teori ekonomi
4. Teori keseimbangan

Jauh sebelum Adam Smith, para ulama telah membahas prinsip-prinsip pajak. Semua Khulafaur Rasyidin⁹ terutama Umar, Ali menekankan supaya pajak dikumpulkan dan dialokasikan dengan keadilan dan dengan cara yang sopan, serta tidak boleh melampaui kemampuan orang untuk membayar atau membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan daerah.

Melihat pada tema besar APBN Tahun Anggaran 2019 yang bertema "Adil, Sehat, dan Mandiri". Dimana sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.

Sisi kemandirian APBN Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal².


Di Indonesia sendiri, setiap rupiah dari setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja

² kemenkeu.go.id

Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, salah satunya pembangunan infrastruktur. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap pulau terhadap negara. Kemudian, negara atau pemerintah mengembalikan sebagiannya dalam bentuk alokasi anggaran transfer ke daerah untuk membangun atau mengembangkan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah. Sri Mulyani menuturkan, Jawa menyumbang Rp 737,6 triliun dari PPh dan PPN. Jumlah tersebut hampir 81 persen dari seluruh penerimaan dua jenis pajak tersebut di seluruh Indonesia. Pemerintah selanjutnya melakukan transfer ke daerah ke Pulau Jawa Rp 198,3 triliun atau 27% dengan total belanja APBD Rp 383 triliun³.


Alokasi kontribusi yang dibayarkan masyarakat ketika membayar pajak akan dialokasikan ke dalam belanja pemerintah pusat, dimana antaranya untuk pelayanan umum 31,7%, pertahanan 6,6%, ketertiban dan keamanan 8,7%, ekonomi 23,8%, perlindungan lingkungan hidup 1,1%, perumahan dan fasilitas umum 1,6%, kesehatan 3,8%, pariwisata 0,3%, Agama 0,6%, pendidikan 9,3%, perlindungan sosial 12,3%.

Selain untuk belanja pemerintah pusat, nantinya dana pajak tersebut akan teralokasi terhadap belanja ke daerah, diantaranya untuk dana alokasi umum sebesar 50,5%, dana bagi hasil 12,9%, dana alokasi khusus fisik 8,4%, dana alokasi khusus non fisik 15,8%, dana keistimewaan DIY 0,1%, dana otonomi khusus 2,5%, dana insentif ke daerah 1,2%, dana desa 8,5%⁴. Jika pajak yang dibayarkan semisal ada Rp. 600.000, kemudian dikonversi ke dalam bentuk diagram lingkaran, maka:



Sumber: Kemenkeu, 2019

Gambar 1. Alokasi Kontribusi Dalam Belanja Pemerintah Pusat



Sumber: Kemenkeu, 2019

Gambar 2. Alokasi Kontribusi Dalam Belanja Ke Daerah

**Perhitungan tersebut adalah simulasi, yang didasarkan pada asumsi bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan dialokasikan secara proporsional terhadap Belanja Negara sesuai dengan alokasi dalam Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN 2019 tanpa membedakan jenis pajak yang dibayarkan dan hanya dalam lingkup pajak pusat. (PPh, PPn, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Materai dan PBB Migas.*

Dari besaran pengalokasian untuk masing-masing sektor yang ada, maka dirasa perlu ada penambahan bagi fasilitas umum dan pendidikan. Karena pada prinsipnya, dana pajak haruslah digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu negara. Sehingga pajak memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif. Selain dalam

³ Liputan6.com

⁴ kemenkeu.go.id/alokasipajakmu

rangka menjaga keberlangsungan roda pemerintahan, pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai *public service* dan jaminan sosial bagi masyarakat.

Fasilitas umum serta pendidikan merupakan dua dari beberapa sektor yang memiliki urgensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, contoh yang dapat Indonesia tiru seperti pengalokasian dana pajak yang diterapkan di negara-negara skandinavia semisal Swedia, Swiss, Finlandia, Islandia. Dimana negara-negara tersebut memiliki perhatian yang besar kepada dua sektor tersebut.

Dalam Islam, pengalokasian pajak sendiri sangat diperhatikan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, selain karena tujuan tersebut juga masih terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai pengelolaan pajak ini, dimana jika pengalokasian dana pajak tersebut kurang tepat sasaran atau bahkan tidak dibenarkan dari segi pemungutan maupun alokasinya maka akan berat pertanggungjawabannya karena ini menyangkut masyarakat banyak. Diantara para ulama ada yang mengharamkan mutlak dan ada yang membolehkan bersyarat, namun tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat. Diantara ulama yang mengharamkan ini Al Mawardi, Abu Ya'la, dalil pendapat yang mengharamkan,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (An Nisaa: 29)

عن جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا... » الحديث . رواه مسلم

Yang artinya:

“*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain*”. (HR. Bukhari Muslim)

Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, diantaranya; Al Juwaini, Syatibi, para ulama andalus dan ulama mazhab hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat :

1. Ada (*hajjah*) kebutuhan riil suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata, “Pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya”.
2. Pemasukan negara dari jizyah, kharaj dll tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain kas baitul maal kosong. Ibnu al Arabi berkata, “Kas negara habis dan kosong”.
3. Bermusyawarah dengan ahlul hilli walaqdi. Ibnu Al Arabi berkata, “tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama”.
4. Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Al Haitami berkata, “Menolak mudharat umat merupakan tanggung jawab yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikelaurkan kebutuhan pokoknya”. Tuhfah 9/220.
5. Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.

6. Masih adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata, "Pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang maka pajakpun dihapuskan". Itisham 2/122.

Sebagaimana yang pernah diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi sebelum ditemukan minyak. Dalil pendapat yang membolehkan dengan syarat,

1. Ayat-ayat tentang kewajiban berjihad difa' dan thalab

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Yang artinya:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." (Q.S. Al-Anfal : 60)

2. Al Maslahat, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat. Andai tidak ditarik pajak maka negara tidak bisa berjalan dan mudharat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur sangat besar. Maka mudharat tersebut ditolak dengan menerapkan mudharat yang lebih kecil yaitu penarikan pajak.

3. Dalil Hajah, Dimana meningkatnya kebutuhan negara dari masa ke masa sebagaimana yang diungkapkan oleh Al Juwaini dan Al Ghazali, "Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum".

Jika mengacu pada pendapat Al Juwaini, Syatibi, para ulama andalus dan ulama mazhab hanafi dan Ibnu Taimiyah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak diperbolehkan selama memang Negara masih memiliki kebutuhan yang mendesak dan pendistribusian pajak yang ditarik tersebut untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.

Maka, pemerintah sudah seyogyanya mengalokasikan dana dari pajak yang tersedia untuk hal-hal yang memang dapat membantu kesejahteraan semua kalangan masyarakat, dimana masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang bahkan untuk anak-anak pergi ke sekolah pun perjalanan mereka sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah pun harus melibatkan para ulama dalam hal pengelolaan pajak ini, karena para ulama yang mengerti bagaimana seharusnya pemungutan pajak dilakukan serta pendistribusian atau pengalokasiannya secara tepat sesuai dengan syariat. Untuk itu dari segi kesyariahan pengalokasian pajak di Indonesia saat ini masih belum dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut, karena masih banyak terdapat kekeliruan dalam pengalokasian yang tidak terlalu bersifat urgent dibanding hal-hal yang lebih layak diperhatikan. Pemungutan dan pengalokasian pajak hingga saat ini pun masih belum melibatkan para ulama yang memang mengerti akan hal tersebut.

5. Kesimpulan Dan Saran

Salah satu tujuan syari'ah adalah tercapainya kesejahteraan harta dan kesejahteraan pemilik harta. Keduanya

haruslah tercapai sebuah kesepakatan yang mana dalam pembebanan pajak muncul teori-teori guna menjembatani kesepakatan tersebut. Adam Smith telah merancang kaidah-kaidah beban pajak dan memuat empat teori yaitu, teori keadilan atau persamaan, teori keyakinan, teori ekonomi, teori keseimbangan.

Jauh sebelumnya, para ulama telah membahas prinsip-prinsip pajak. Semua Khalifa Rasyidin terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz menekankan supaya pajak dikumpulkan dan dialokasikan dengan keadilan dan dengan cara yang sopan. Karena peningkatan pajak yang adil bukan hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan daerah.

Di Indonesia sendiri, menurut perhitungan melalui fitur Alokasi Pajakmu yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam situs resminya, alokasi kontribusi yang dibayarkan masyarakat ketika membayar pajak akan dialokasikan ke dalam belanja pemerintah pusat, dimana antaranya untuk pelayanan umum 31,7%, pertahanan 6,6%, ketertiban dan keamanan 8,7%, ekonomi 23,8%, perlindungan lingkungan hidup 1,1%, perumahan dan fasilitas umum 1,6%, kesehatan 3,8%, pariwisata 0,3%, agama 0,6%, pendidikan 9,3%, perlindungan sosial 12,3%.

Selain untuk belanja pemerintah pusat, nantinya dana pajak tersebut akan teralokasi terhadap belanja ke daerah, diantaranya untuk dana alokasi umum sebesar 50,5%, dana bagi hasil 12,9%, dana alokasi khusus fisik 8,4%, dana alokasi khusus non fisik 15,8%, dana keistimewaan DIY 0,1%, dana otonomi khusus 2,5%, dana insentif ke daerah 1,2%, dana desa 8,5%.

Maka dirasa perlu agar pemerintah melakukan penambahan terhadap sektor pendidikan dan fasilitas umum, karena dua sektor tersebut merupakan dua sektor yang berpengaruh diantara banyak sektor yang

dapat membantu kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat mencontoh bagaimana negara-negara skandinavia seperti Swedia, Swiss, Finlandia, Islandia mengelola pajak mereka dengan baik. Sehingga tujuan daripada pemungutan dan pendistribusian pajak sendiri dapat mendapatkan hasil yang nyata dan maksimal, serta tidak menyalahi ketentuan syariah. Dimana pengelolaan pajak yang akan dibebankan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah disampaikan oleh para ulama.

6. Daftar Pustaka

- Admin. (2014, April 19). Pembahasan Pajak. Retrieved July 11, 2019, from Erwandi Tarmizi: <https://erwanditarmizi.com/blog/2014/04/19/pembahasan-pajak/>
- Albi, I., Suyadi, I., & Sulasmiyati, S. (2016). EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11 No. 1.
- Ali, M. (2016). KONSEP MAKANAN HALAL DALAM TINJAUAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAS PRODUSEN INDUSTRI HALAL. *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2.
- Ariyanti, F. (2016, November 29). Ke Mana Mengalirnya Uang Pajak dari Rakyat Indonesia? Retrieved July 10, 2019, from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2665051/ke-mana-mengalirnya-uang-pajak-dari-rakyat-indonesia?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2F

- www.liputan6.com%2Fbisnis%2Fread%2F2665051%2Fke-mana-mengalirnya-uang-pajak-dari
- Beaulieu, L. (1906). *Traite de la Science des Finances*.
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Iqbal, M. (2016, December 6). *Pajak Dalam Islam*. Retrieved July 11, 2019, from Perbanas Institute Jakarta: <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-islam/>
- katadata.co.id. (2016, November 11). *Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia*. Retrieved July 11, 2019, from Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>
- M, N., & Ismawati. (2018). *TINJAUAN PRINSIP SYARIAH DALAM APLIKASI IB HASANAH CARD. AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 2, Nomor 1*.
- Moleong, L. J. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, M. N. (2011, June 5). *Pajak dalam Islam*. Retrieved July 9, 2019, from Muslim.Or.Id:<https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). *PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11 No. 1.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Smeets, P. D. (1951). *De Economische Betekenis der Belastingen*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. www.kemenkeu.go.id